

# Menelisik Pasal Bermasalah dalam UU ITE Pasal 28 (2) tentang Ujaran Kebencian



**Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE  
Pasal 28 Ayat (2) tentang Ujaran Kebencian**

Penulis:  
**Sustira Dirga**

Desain sampul:  
Iftitah Sari

Lisensi Hak Cipta:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN 978-623-7198-18-5



Penerbit:  
**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**  
Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Phone/Fax:021-7981190

 <http://icjr.or.id>  [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)      ICJRID

Dipublikasikan pertama kali: September 2021

## Kata Pengantar

Dalam implementasinya, Pasal Ujaran Kebencian di dalam UU ITE menyamakan badan hukum dengan suku, agama, dan ras yang jelas merendahkan standar yang ingin dituju oleh pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP. Ketika Pasal Pencemaran Nama Baik di dalam UU ITE direvisi, Pasal ini kemudian mengalami kenaikan tingkat pidanaannya dan unsur Antargolongan kemudian diperluas untuk melindungi individu dari penghinaan juga atas dasar profesi, jabatan, golongan politik dan lain-lainnya. Pasal Ujaran Kebencian dan Pasal Pencemaran Nama Baik di dalam UU ITE pun menjadi saling pakai, padahal tujuan dari kedua Pasal ini sangat berbeda satu sama lain. Pasal Ujaran Kebencian bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dari adanya hasutan untuk membenci sehingga berpotensi untuk mengalami diskriminasi ataupun kejahatan berdasar kebencian (*hate crime*).

Kertas Kebijakan ini berisi masukan atas usulan rumusan Matriks Draft RUU ITE yang ada. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam proses revisi kedua UU ITE dan memperbaikinya demi sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip hukum pidana.

## Institute for Criminal Justice Reform

Erasmus A.T. Napitupulu  
Direktur Eksekutif

## Daftar Isi

<b>1. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>4</b>
<b>2. PERMASALAHAN DALAM PERUMUSAN .....</b>	<b>4</b>
2.1. DUPLIKASI PASAL DENGAN KUHP DAN UU PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS .....	4
2.2. ABSENNYA UNSUR “HASUTAN UNTUK MEMBENCI” DALAM RUMUSAN PASAL.....	5
2.3. DEFINISI “ANTARGOLONGAN” TIDAK JELAS .....	5
2.4. KETIDAKJELASAN UNSUR “MENYEBARKAN” .....	6
2.5. 6-PART THRESHOLD UJARAN KEBENCIAN TIDAK DIMUAT .....	6
<b>3. PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI .....</b>	<b>7</b>
3.1. KRIMINALISASI PENGHINAAN INDIVIDU .....	7
3.2. KRIMINALISASI PENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH .....	8
3.3. MASALAH PENAFSIRAN UNSUR ANTARGOLONGAN .....	8
3.4. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR “HASUTAN KEBENCIAN” .....	8
3.5. RELASI KUASA .....	9

## 1. Latar Belakang

Berdasarkan penelusuran ICJR terhadap putusan-putusan terkait penerapan ketentuan pidana di dalam Pasal 27-29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), pasal 28 ayat 2 tentang tindak pidana penyebaran kebencian berada dalam posisi ke-3 sebagai pasal yang sering digunakan setelah pasal 27 ayat 3 dan 27 ayat 1 UU ITE.<sup>1</sup> Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE secara spesifik mengatur larangan ekspresi dalam bentuk penyebaran informasi berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) memberikan mandat di dalam Pasal 20 paragraf 2 mengenai perlindungan bagi ujaran kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama dilakukan dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan HAM yang diperbolehkan, salah satunya pembatasan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Namun, Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak memenuhi prinsip-prinsip pembatasan HAM yang mana harus: 1. Diatur oleh hukum, 2. Sesuai dengan tujuan pembatasan Pasal 19 paragraf 3 KIHSP, dan 3. Pembatasan tersebut harus perlu dan proporsional.<sup>2</sup> Hukum disini haruslah dirumuskan sedemikian baik sehingga dapat diakses semua orang dan dapat mengatur tingkah lakunya. Prinsip-prinsip Sirakusa menyatakan apa yang dimaksud dengan "Perlu" harus memiliki alasan pembenaran kenapa pembatasan tersebut dilakukan yang bisa menjawab kebutuhan sosial dan untuk mencapai tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional.<sup>3</sup>

## 2. Permasalahan dalam Perumusan

### 2.1. Duplikasi Pasal dengan KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Ketentuan mengenai tindak pidana penyebaran kebencian, selain diatur di dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE, juga diatur dalam pasal 156-157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun pasal 4 dan pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Perbedaan antara tindak pidana penyebaran kebencian di dalam UU ITE dengan yang ada di KUHP maupun UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah UU ITE menurunkan derajat batasan pengaturan tentang ujaran kebencian (*hate speech*). Di dalam UU ITE, tidak spesifik pada unsur kesengajaan ataupun maksud menunjukkan kebencian, seperti yang diatur dalam KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, melainkan hanya memuat "sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi". Hingga dapat dikatakan unsur niat atau kesengajaan hanya dilekatkan pada perbuatan "penyebaran"

---

<sup>1</sup> Budiman, *et.al.*, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*, Jakarta, ICJR, 2021, hlm. 86

<sup>2</sup> Human Rights Committee, General Comment No. 34, para. 22

<sup>3</sup> Budiman, *op.cit.*, hlm. 26

informasi elektronik atau muatannya. Namun, walaupun ketentuan pidana dalam UU ITE lebih karet dengan derajat yang rendah, ancaman pidana yang tercantum justru lebih tinggi dibandingkan dengan ancaman pidana di KUHP.<sup>4</sup>

## 2.2. Absennya unsur “hasutan untuk membenci” dalam rumusan pasal

Masalah utama di dalam rumusan tindak pidana ujaran kebencian / syiar kebencian dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE adalah ketiadaan unsur penghasutan (*incitement*) sebagai salah satu unsur terpenting dalam mendefinisikan penyebaran kebencian. Unsur “hasutan” menjadi penting di dalam ketentuan mengenai penyebaran kebencian, sebab dalam pembentukannya sendiri ketentuan ini sebenarnya diperuntukkan untuk menghindarkan rupa-rupa hasutan yang mengacau dan memecah belah.<sup>5</sup> Frasa “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” dalam pasal 28 ayat 2 dapat ditafsirkan secara subjektif dan merupakan perumusan yang sangat luas.

Frasa “Menghasut” sendiri menurut R. Soesilo dimaknai sebagai perbuatan mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat supaya orang berbuat sesuatu. Sehingga, perbuatan penyebaran untuk menimbulkan kebencian saja belum dapat memenuhi ukuran tersebut.<sup>6</sup> Hal ini juga ditegaskan di dalam *Rabat Plan of Action* yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu ekspresi sebagai tindak pidana, maka salah satu yang harus dipenuhi adalah unsur berkaitan dengan niat.<sup>7</sup> Niat dalam Pasal 20 KIHSP mengharuskan adanya hasutan. Distribusi ataupun sekedar penyebaran konten saja tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

## 2.3. Definisi “Antargolongan” tidak jelas

UU ITE tidak memberikan definisi yang pasti apa yang dimaksud dengan Antargolongan sehingga tidak jelas kelompok yang dilindungi dari pasal. Pada 23 Juni 2021 SKB Pedoman Implementasi UU ITE<sup>8</sup> disahkan yang di dalamnya mengatur bahwa frasa Antargolongan di dalam UU ITE ditafsirkan sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XV/2017. Namun, isi putusan ini sangat bermasalah dalam memaknai frasa “Antargolongan”, dimana putusan ini tidak memberikan ketegasan batasan unsur ini. Antargolongan seharusnya berdasar pada identitas masyarakat atau warga negara, yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 43

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 2013, hlm. 132

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, Para. 11

<sup>8</sup> Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman)

merupakan sesuatu yang melekat dan sulit diubah, bukan profesi, kelompok, atau hal lain yang mudah untuk berubah-ubah. Identitas yang melekat dan sulit diubah tersebut seperti: ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara, ataupun identitas lain yang bersifat *stable and permanent*.

#### 2.4. Ketidakjelasan Unsur “menyebarkan”

Pasal 4 huruf b(1) UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjabarkan ruang lingkup perbuatan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis salah satunya dengan: “membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan **di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.**” Begitu pula di dalam rumusan Pasal-Pasal di KUHP yang menekankan “**di muka umum menyatakan perasaan permusuhan**”;<sup>9</sup> “di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan”;<sup>10</sup> dan “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum.”<sup>11</sup>

Unsur “di muka umum” ataupun “dimaksudkan untuk diketahui oleh umum” ini ditinggalkan dari rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang dimuat dalam pasal ini adalah unsur “menyebarkan” tanpa menjelaskan apakah penyebaran tersebut harus ditujukan untuk umum. Padahal rangkaian pasal lain memuat unsur “distribusi” yang diartikan penyebaran ke lebih dari satu orang. Jika memang yang dimaksudkan Pasal 28 ayat (2) adalah menyebarkan ke banyak orang atau umum, maka harus ada rumusan unsur “ditujukan untuk diketahui umum atau banyak orang”. Tanpa adanya unsur tersebut, korespondensi pribadi yang tidak memenuhi aspek publik berpotensi dijerat.

#### 2.5. 6-Part Threshold Ujaran Kebencian tidak dimuat

Selain unsur adanya niat untuk “menghasut kebencian” ada beberapa aspek juga yang seharusnya dirumuskan di dalam pasal ujaran kebencian agar bisa dikatakan proporsional sesuai dengan batasan yang diatur di dalam KIHSP. Rabat Plan of Action<sup>12</sup> mengatur mengenai beberapa batu uji yang harus terpenuhi:

1. **Konteks:** Konteks amatlah penting ketika menilai apakah suatu pernyataan tertentu sangat mungkin menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok yang dituju, dan mengandung sikap langsung baik dalam hal maksud dan/atau sebab. Analisis atas konteks harus menempatkan ungkapan tersebut dalam konteks sosial dan politik yang umum pada saat ungkapan tersebut dibuat dan disebarluaskan;

<sup>9</sup> Pasal 156 KUHP

<sup>10</sup> Pasal 156a KUHP

<sup>11</sup> Pasal 157 KUHP

<sup>12</sup> Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, Para. 29

<p>2. <b>Posisi dan status Pengujar:</b> Posisi atau status dari pengujar di dalam masyarakat harus dipertimbangkan, khususnya kedudukan individu atau organisasi tersebut dalam konteks pihak penerima kepada siapa ungkapan tersebut ditujukan;</p>
<p>3. <b>Niat dengan maksud:</b> Pasal 20 ICCPR mengantisipasi maksud. Kelalaian dan kekeledaran tidak cukup untuk menjadikan sebuah tindakan sebagai pelanggaran menurut ayat 20 ICCPR, dikarenakan ayat tersebut mengharuskan “imbauan” dan “hasutan” ketimbang distribusi atau sirkulasi materi semata. Dalam hal tersebut, dibutuhkan tindakan dari hubungan tiga pihak antara objek dan subjek ujaran serta pendengarnya;</p>
<p>4. <b>Isi dan bentuk:</b> Isi sebuah ujaran mencakup salah satu fokus utama dari hasil putusan pengadilan dan merupakan unsur penting dari hasutan. Analisis isi dapat mencakup sampai tingkat apa ujaran tersebut disebut provokatif dan langsung, serta bentuknya, gayanya, dasar argumen yang dilontarkan dalam ujaran atau keseimbangan yang dicapai antara semua argumen yang dilontarkan;</p> <p>5. <b>Jangkauan dan dampak:</b> Batasan termasuk unsur-unsur seperti jangkauan ujaran tersebut, apakah ujarannya bersifat publik, skala dan ukuran pendengarnya. Unsur-unsur lain untuk dipertimbangkan termasuk apakah ujaran tersebut bersifat publik, bagaimana cara penyebarannya, misalnya apakah dari sebuah selebaran atau disiarkan di media arus utama atau melalui Internet, frekuensinya, kuantitas dan cakupan komunikasinya, apakah pendengar memiliki cara untuk bertindak sesuai hasutan, apakah pernyataannya (atau karyanya) disirkulasikan di dalam lingkungan yang tertutup atau dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara umum dan</p> <p>6. <b>Kemungkinan, potensi bahaya:</b> Menurut definisi, hasutan adalah tindak pidana permulaan. Tindakan yang dianjurkan oleh hasutan tidak harus dilakukan untuk dapat menjadi tindak kejahatan. Meskipun demikian, risiko terjadinya kerugian pada tahap tertentu perlu diidentifikasi. Artinya pengadilan akan harus menentukan apakah terdapat probabilitas yang wajar bahwa ujaran tersebut bisa berhasil memicu tindakan nyata terhadap kelompok target, menyadari bahwa penyebab tersebut seharusnya langsung.</p>

### 3. Permasalahan dalam implementasi

#### 3.1. Kriminalisasi penghinaan individu

Dalam penelitian ICJR, ada beberapa putusan yang mana Penuntut Umum mendakwakan Pasal 27 ayat (3) secara subsidiar atau alternatif dengan Pasal 28 ayat (2), dan sebaliknya

Pasal 28 ayat (2) secara subsider atau alternatif dengan Pasal 27 ayat (3).<sup>13</sup> Kedua pasal ini padahal merupakan ketentuan yang sangat berbeda dengan tujuan perumusan yang berbeda pula. Hal ini dimungkinkan oleh rumusan pasal penyebaran kebencian yang terlalu luas dan menyebabkan Pasal 28 ayat (2) digunakan atas dasar pernyataan kebenciannya terhadap seorang individu. Seperti dalam putusan kasus Safwan bin alm. Ahmad Dahlan Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN LSM.

### **3.2. Kriminalisasi pendapat terhadap pemerintah**

Pasal 28 ayat (2) juga digunakan untuk menjerat pernyataan-pernyataan terhadap Pemerintah ataupun lembaga negara. Pasal penyebaran permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap Pemerintah sebelumnya pernah ada di dalam KUHP namun di dalam Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 dinyatakan bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Namun pidana terhadap pendapat terhadap Pemerintah masih bisa ditemui dalam Pasal 28 ayat (2). Temuan untuk kasus seperti ini bisa dilihat dari kasus Iwan Rachman dalam Putusan No. 1247/Pid.B/2019/PN.JKT.Br; dalam kasus Maryanto, S.Pd bin Wardi Maryanto Putusan No. 130/Pid.Sus/2019/PN By; dan dalam kasus Iwan Alex Efendi alias Efendi bin Ramimin Putusan No. 182/Pid.Sus/2018/PN Mks.

### **3.3. Masalah Penafsiran unsur Antargolongan**

Hilangnya definisi SARA di dalam perumusan berimbas kepada penafsiran yang beragam. Pada dasarnya Pasal 28 ayat (2) berakar pada Pasal 156, 156a, dan Pasal 157 KUHP, namun terdapat perbedaan pemaknaan SARA dengan Pasal 28 ayat (2).<sup>14</sup>

Penafsiran "Antargolongan" yang luas tidak terlepas dari adanya Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 yang memaknai menjadi "tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras". Sehingga, terjadi di dalam beberapa kasus seperti kasus dr. Martanto bin Alm. Sumadi Raharjo (Putusan No. 7/Pid.Sus/2019/PN Wng) dan kasus Ahlidin Raharjo (Putusan No. 77/Pid.Sus/2018/PN Bnr), "Antargolongan" di kedua kasus ini termasuk lembaga profesi/pemerintah/golongan politik.

### **3.4. Tidak terpenuhinya unsur "Hasutan Kebencian"**

Pasal ujaran kebencian seharusnya diatur dengan sedemikian ketatnya demi melindungi diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas suku, agama, dan ras. Namun dengan perumusan UU ITE yang sangat luas, unsur "hasutan untuk membenci" bukan merupakan batu uji atau penilaian mengenai apakah kemudian satu informasi elektronik

---

<sup>13</sup> Budiman, et.al., op.cit., hlm. 102

<sup>14</sup> Pasal 156 memberikan penjelasan bahwa golongan rakyat dimaknai sebagai "tiap-tiap bagian rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara" sehingga seharusnya pemaknaan antar-golongan dapat merujuk kepada kelompok lain di dalam ketentuan tersebut, yang tidak dapat terwadahi oleh "suku, agama, dan ras".

dianggap sebagai bentuk pernyataan yang dapat “menimbulkan kebencian atau permusuhan.” Pasal 28 ayat (2) UU ITE menilai dari apakah subjek merasa dibenci dan ada kaitannya dengan SARA. Dalam beberapa kasus H. Sahidudin, S.Ag (Putusan No. 61/Pid.Sus/2018/PN Ktb) dinilai dari rasa benci tim penyelenggara kegiatan keagamaan, kemudian dalam kasus Putusan No. 7/Pid.Sus/2019/PN Wng dinilai dari muatan yang menyudutkan sebuah partai. Kriminalisasi atas dasar ekspresi seperti ini sangat berbahaya digunakan untuk membuktikan terpenuhinya satu unsur pidana. Selain unsur “hasutan membenci” beberapa batu uji dari *6-Part Threshold* lain juga tidak diuji dalam kasus-kasus ujaran kebencian.

### 3.5. Relasi Kuasa

Dalam praktiknya ditemui juga ada ketimpangan relasi atau “relasi kuasa” yang nampak dalam kasus-kasus penyebaran kebencian, yakni pelapor datang dari orang yang memegang kekuasaan / institusi negara / partai politik dan yang terlapor adalah kaum kecil. Secara norma, Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak dapat digunakan terhadap Pemerintah ataupun lembaga negara, namun pelaporan oleh Pemerintah atau lembaga negara tetap banyak ditemukan. Ketimpangan relasi kuasa ini memunculkan dugaan-dugaan kriminalisasi atau penuntutan yang tidak berdasar atau dengan niat buruk (*malicious prosecution*), contohnya seperti dalam kasus Robertus Robert<sup>15</sup>, Muhammad Yusuf<sup>16</sup>, Sadli Saleh<sup>17</sup>, dan Muhamad Asrul.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya kemudian, pemerintah mengeluarkan *draft* matriks RUU ITE untuk revisi yang kedua yang juga memuat Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Berikut catatan ICJR berkaitan dengan pasal ini.

---

<sup>15</sup> Robertus Robet ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengenai tindak pidana penyebaran kebencian atas orasi yang disampaikan di Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, 28 Februari 2019. Dalam aksi tersebut, Robet menyanyikan lagu pergerakan mahasiswa 1998 mengenai dwifungsi TNI. Lihat Devina Halim, *7 Fakta Kasus yang Menimpa Robertus Robet*, Kompas, 08 Maret 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/08/09055501/7-fakta-kasus-yang-menimpa-robertus-robet?page=all> diakses 01 July 2021

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf, salah satu jurnalis yang diproses menggunakan UU ITE karena pemberitaan yang ditulisnya tidak berimbang. Dirinya dilaporkan atas Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A UU ITE. Muhammad Yusuf meninggal pada saat dirinya berada di Lapas sebagai Tahanan Kepolisian, lihat Lalu Rahadian, *Dalih Polisi Pidanakan Yusuf, Wartawan yang Meninggal di Lapas*, Tirto, 13 Juni 2018, <https://tirto.id/dalih-polisi-pidanakan-yusuf-wartawan-yang-meninggal-di-lapas-cMdc> diakses 01 July 2021

<sup>17</sup> Sadli Saleh, dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik Pemerintah Kabupaten Buton Tengah atas pemberitaan yang dibuatnya mengenai anggaran penataan Kabupaten yang melejit. Dalam persidangan, Sadli dijatuhi pidana 2 tahun penjara atas tuduhan penyebaran kebencian melalui Pasal 28 ayat (2). Lihat Defrianto Neke, *Jurnalis di Buton yang Dituduh Cemarkan Nama Bupati Divonis 2 Tahun*, Kompas, 27 Maret 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun> diakses 13 Juli 2021

<sup>18</sup> Muhamad Asrul ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan selama 36 hari karena pemberitaan mengenai kasus korupsi yang ditulisnya dilaporkan karena dianggap menyebarkan kebencian dan melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, lihat Hermawan Mappiwali, *Penahanan Wartawan di Makassar karena Berita Korupsi Ditangguhkan*, Detiknews, 07 Maret 2020 <https://news.detik.com/berita/d-4929766/penahanan-wartawan-di-makassar-karena-berita-korupsi-ditangguhkan> diakses 13 Juli 2021

UU ITE	Matriks Revisi UU ITE (11 Juni 2021)	Catatan ICJR terhadap Matriks
<p><b>Pasal 28 ayat 2</b></p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak <b>menyebarkan informasi</b> yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</p>	<p><b>Pasal 28 ayat 2</b></p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak <b>menghasut, mengajak, atau mempengaruhi sehingga menggerakkan orang lain mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi</b> yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap <b>individu dan/atau kelompok masyarakat</b> tertentu berdasarkan atas suku, agama, <b>kebangsaan</b>, ras, <b>atau jenis kelamin yang dilakukan melalui sarana Informasi Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan rumusan ini, perbuatan yang dilarang menjadi berbeda dengan hakikat Pasal 28 ayat (2) yang sebenarnya, yang dilarang justru perbuatan “menggerakkan orang lain mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi” sebagai unsur akibat (delik materiil)</li> <li>• Dengan rumusan ini, dapat dikatakan bahwa pasal ini menjadi perbuatan tidak dalam ranah elektronik, karena perbuatan yang dilarang menjadi “menggerakkan orang lain mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi” padahal harusnya dikontekskan dengan UU ITE, perbuatan yang dilarang harusnya “speech” atau “syiar” lewat sarana elektronik</li> <li>• Harus dimasukkan penjelasan mengenai “kelompok masyarakat”, dimana kelompok masyarakat adalah identitas lain yang bersifat melekat dan sulit untuk diubah, tidak ditujukan untuk penghinaan individu, atau badan hukum, lembaga negara, penguasa umum, jabatan.</li> </ul>
<p><b>Pasal 45A ayat 2</b></p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak <b>menyebarkan informasi</b> yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p><b>Pasal 45A ayat 2</b></p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak <b>menghasut, mengajak, atau mempengaruhi sehingga menggerakkan orang lain, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi</b> yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, <b>kebangsaan</b>, ras, atau <b>jenis kelamin yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	

## Profil Penulis

**Sustira Dirga**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sempat mengabdikan diri di LBH Jakarta sebagai Asisten Pengabdian Bantuan Hukum pada tahun 2019-2020. Saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

## PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "conditio sine quo non" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:

Jl. Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520

Phone/Fax : 021 27807065 Email : infoicjr@icjr.or.id

 <http://icjr.or.id>  [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)      ICJRID